



P U T U S A N

Nomor : 164/Pdt.G/2010/PA-TB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara **"CERAI GUGAT"** antara : -----

FULANA BINTI FULAN, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP. Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **"PENGUGAT"**; -----

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan Kuli panggul, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **"TERGUGAT"**; ----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2010, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 02 Agustus 2010 perkara Nomor : 164/Pdt.G/2010/PA-TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.

Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 hal Put.Nomor:164/Pdt.G/2010/PA.TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember Jawa Timur,
sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/I/
III/2004, tanggal 02 Maret 2004 ;

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
atas dasar perijodohan, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Duda Cerai ;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya
suami istri, akan tetapi sampai dengan sekarang belum
dikaruniai anak ;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah Bibi Penggugat di Jember selama lebih kurang
3 [tiga] bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat
pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang
6 [enam], kemudian Penggugat dan Tergugat pindah
ke Lampung di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya di rumah
orang tua Penggugat selama 3 [tiga] bulan kemudain
Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri
pemberian dari orang tua Penggugat sampai dengan
tanggal 30 Juli 2010 ; -----

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 3
[tiga] bulan, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat
pindah kerumah orang tua Tergugat rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi
kepada Penggugat ; -----



5.2.

Tergugat selalu membuka ayib Penggugat kepada orang lain ;

5.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada

Penggugat jika terjadi pertengkaran ; -----

Halaman 2 dari 12 hal Put.Nomor:164/Pdt.G/2010/PA.TB

5.4. Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat, maka

Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat ; -----

6. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juli 2010, dan pada tanggal 30 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang masih 1 [satu] kampung sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 [tiga] hari ;

7. Bahwa, antara Pengugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat sangat menderita lahir dan bathin bersuamikan Tergugat, dan telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan semua dalil-dali yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;

2.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat [FULANA BINTI FULAN] dengan Tergugat [FULAN BIN FULAN] putus karena perceraian ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

--

SUBSIDAIR : Halaman 3 dari 12 hal Put.Nomor:164/Pdt.G/2010/PA.TB

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah di perintahkan di panggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan agama Tulang Bawang, pada tanggal 19 Agustus 2010 untuk menghadap di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2010, serta tidak ternyata pula ketidak hadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta untuk memenuhi maksud PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat Drs.YADI KUSMAYADI



sebagai Hakim mediator, ternyata dari hasil laporan mediasi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Halaman 4 dari 12 hal Put.Nomor:164/Pdt.G/2010/PA.TB